



Implementasi Pembangunan Prasarana Penyediaan Sumber Air dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

(Studi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah)

Ghefira Irzani^{1*}, Marwin², Dani Amran Hakim³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

*Korespondensi penulis: ghefirairzani1@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning village infrastructure development in fulfilling community needs and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. Village infrastructure development is an important aspect of village governance aimed at improving community welfare by fulfilling basic public needs, as mandated in Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. One form of its implementation in Tanjung Anom Village, Terusan Nunyai District, Central Lampung Regency, is the construction of water storage towers (toren air) to provide clean water during the dry season. However, several obstacles have reduced the effectiveness of their utilization. This research employed a descriptive qualitative field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the village head, village officials, and community members. The findings indicate that the implementation of Article 78 has been realized through the construction of six water storage towers, consisting of five units serving the five hamlets and one unit supporting agricultural activities. Nevertheless, their utilization has not been optimal due to high electricity costs, damage to pumps and pipelines, and continuous maintenance requirements. Consequently, the village government has developed a reservoir (embung) as a more effective alternative for water supply. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the village government has fulfilled its responsibility to provide public facilities for the welfare of the community, although improvements in infrastructure management and sustainability are still required*

Keywords: *Implementation Of Article 78; Infrastructure; Siyasah Tanfidziyah; Village Development; Water Storage Tower.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pembangunan sarana dan prasarana desa sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pembangunan sarana dan prasarana desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu bentuk implementasi ketentuan tersebut di Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah adalah pembangunan toren air sebagai sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat pada saat musim kemarau. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang mengakibatkan pemanfaatan sarana tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 78 telah diwujudkan melalui pembangunan enam unit toren air, terdiri atas lima unit untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di lima dusun dan satu unit untuk mendukung kegiatan pertanian. Meskipun demikian, pemanfaatan toren air belum optimal karena tingginya biaya operasional listrik, kerusakan pompa dan jaringan pipa, serta kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pemerintah desa kemudian mengembangkan embung sebagai alternatif penyediaan air yang dinilai lebih efektif. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah desa telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas publik demi kemaslahatan masyarakat, namun efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan sarana prasarana masih perlu ditingkatkan

Kata kunci: Implementasi Pasal 78; Pembangunan Desa; Sarana Dan Prasarana; Siyasah Tanfidziyah; Toren Air.

1. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang menentukan keberlangsungan hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, sehingga penyediaannya menjadi tanggung jawab negara hingga ke tingkat desa; ketersediaan air layak masih menjadi persoalan serius di

Implementasi Pembangunan Prasarana Penyediaan Sumber Air dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah pedesaan Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data bahwa sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memperoleh akses air minum yang layak (Dewi & Wahidin, 2020), sehingga pembangunan prasarana air bukan sekadar proyek fisik, melainkan pemenuhan hak dasar warga desa yang harus dikelola berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, air adalah anugerah yang wajib dijaga dan didistribusikan secara adil, termasuk kategori daruriyat dalam kerangka Maqashid al-Syariah (Santoso, 2014) sebagai wujud masalah bagi kehidupan dunia maupun akhirat (Sidiq, 2017) sehingga kebijakan pembangunan sumber air di desa memiliki relevansi ganda sebagai amanat konstitusional sekaligus amanat keagamaan yang harus dijalankan pemegang kekuasaan pelaksana, mengingat kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang di pertanggungjawabkan baik kepada pihak yang dipimpin maupun di hadapan Allah (Hakiki, 2022).

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, termasuk prasarana air bersih, sebagaimana dibuktikan berbagai penelitian bahwa Dana Desa telah menjadi instrumen utama percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (Nababan, 2020). Persoalan serupa juga tampak pada kasus lain di Indonesia, seperti program penyediaan air bersih di Desa Kelungkung yang pemanfaatannya belum merata akibat kendala teknis dan pengelolaan di lapangan (Ardiyansyah et al., 2020), sementara embung terbukti menjadi cadangan air yang efektif bagi kebutuhan rumah tangga maupun irigasi di desa berkarakteristik agraris (Fauzan & Permana, 2025), dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab memastikan setiap program berjalan efektif dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Mardani, 2018), sejalan dengan fungsi imamah sebagai lembaga politik sentral yang menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia (Mustika & Pradikta, 2022), sehingga prinsip siyasah tanfidziyah ini relevan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa menjalankan fungsi pelaksanaannya secara utuh, mulai dari perencanaan, pembangunan fisik, hingga pemeliharaan sarana air.

Kondisi tersebut tergambar pada Desa Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, yang setiap tahun menghadapi persoalan kesulitan air bersih pada musim kemarau. Pemerintah desa telah membangun toren air di setiap dusun sebagai bentuk konkret pembangunan prasarana penyediaan sumber air, namun sarana tersebut belum berfungsi secara optimal aliran air kerap tidak lancar, sebagian pompa rusak, dan sebagian sarana bahkan sudah tidak dapat difungsikan sama sekali sehingga pemerintah desa kemudian mengembangkan embung sebagai alternatif penyediaan air yang dinilai lebih berkelanjutan. Kesenjangan antara upaya pembangunan fisik dan efektivitas pengelolaannya inilah yang mendasari perlunya kajian mendalam mengenai implementasi pembangunan prasarana

penyediaan sumber air di Desa Tanjung Anom, baik dari sisi hukum positif maupun dari perspektif *siyasah tanfidziyah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan karakter penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan yuridis empiris yang disusun secara deskriptif analitis (Sadih, 2015). Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji secara nyata bagaimana ketentuan hukum positif dan prinsip siyasah diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dengan memperoleh data primer secara langsung dari lokasi yang menjadi objek penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, dua orang perangkat desa, serta masyarakat yang berdomisili di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui sumber tidak langsung berupa bahan-bahan tertulis, antara lain buku, artikel jurnal, laporan, dan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian (Wibisono, 2003).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memadukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, serta menganalisis berbagai referensi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun penelitian lapangan dilaksanakan melalui observasi terhadap kondisi di lokasi penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian, serta dokumentasi sebagai bahan pendukung untuk melengkapi data penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum wilayah Desa Tanjung Anom

Desa Tanjung Anom yang terletak di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu desa dengan karakteristik wilayah agraris yang setiap tahunnya menghadapi persoalan musim kemarau.

Luas wilayah Desa Tanjung Anom mencapai sekitar 1.130,47 hektar, sehingga memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, maupun pembangunan sarana dan prasarana desa. Berdasarkan data desa, jumlah penduduk Desa Tanjung Anom diperkirakan mencapai sekitar kurang lebih 4.947 jiwa terbagi dalam 5 dusun, dengan sekitar 1.210 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas masyarakat bekerja sebagai karyawan perusahaan yang berada di sekitar desa, sedangkan sebagian lainnya berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama berupa tebu dan singkong. Selain itu terdapat sebagian

Implementasi Pembangunan Prasarana Penyediaan Sumber Air dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah kecil masyarakat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pedagang, dan profesi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian masyarakat Desa Tanjung Anom cukup beragam sehingga kebutuhan terhadap pembangunan sarana dan prasarana menjadi semakin penting guna menunjang aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik. Desa ini terbagi ke dalam lima dusun, di mana ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat menjadi salah satu isu mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah desa melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai (Safitri, 2023).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa Tanjung Anom berada di bawah administrasi Kecamatan Terusan Nunyai yang dibentuk pada tahun 1999. Kecamatan ini terdiri atas tujuh desa, yaitu Gunung Batin Udik, Gunung Batin Ilir, Gunung Batin Baru, Gunung Agung, Bandar Agung, Bandar Sakti, dan Tanjung Anom dengan pusat pemerintahan berada di Gunung Batin Udik. Pembagian wilayah Desa Tanjung Anom terdiri atas beberapa dusun yang dipimpin oleh kepala kewilayahan sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat dusun. Keberadaan struktur pemerintahan tersebut memudahkan Pemerintah Desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan sesuai amanat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BPS Lamteng, 2015).

Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pembangunan Prasarana di Desa Tanjung Anom

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa Tanjung Anom, salah satu wujud nyata implementasi pembangunan sarana dan prasarana desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah pembangunan toren air (menara air) berbasis sumur bor. Program ini lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat akan air bersih, khususnya pada musim kemarau yang berulang setiap tahun. Kepala Desa menegaskan hal ini dalam pernyataannya:

“Kalau tujuan toren air ya, itu untukantisipasi dampak kemarau yang ada di desa Tanjung Anom, karena setiap tahunnya itu pasti terdampak kemarau, masyarakat banyak keluhan kesulitan air, terus dari pemerintahan desa sebelumnya itu berpikir kalau tower air sumur bor itu dibuat untuk kebutuhan masyarakat” (Hadi, 2026).

Terdapat beberapa sebaran titik dan proses pembangunan prasarana Desa Tanjung Anom dilihat dari sisi pelaksanaan, ditemukan bahwa toren air dibangun tersebar di lima titik yang masing-masing berada di lima dusun yang terdapat di Desa Tanjung Anom, ditambah beberapa titik lain yang dialokasikan khusus untuk mendukung sarana pertanian di wilayah yang berpotensi digunakan untuk kegiatan bercocok tanam.

“Di desa inikan ada 5 dusun jadi setiap dusun itu ada toren airnya, kalo di dusun II G ini memang tidak bisa di fungsikan lagi torennya”(Suwarno, 2026).

Pembangunan toren air ini tidak dilakukan dalam satu periode pemerintahan, melainkan secara bertahap sebagian telah dibangun sejak masa pemerintahan desa sebelumnya, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Kepala Desa yang menjabat saat ini. Pola pembangunan bertahap ini menunjukkan adanya kesinambungan program antar-periode pemerintahan desa, meskipun sebagaimana akan diuraikan berikutnya, kesinambungan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan yang optimal.

Secara historis, pembangunan toren air ini telah dimulai sejak periode pemerintahan desa sebelumnya dan dilanjutkan pada masa kepemimpinan Kepala Desa saat ini, yang telah menjabat hampir 14 tahun sejak tahun 2013 hingga 2026. Namun demikian, dalam perjalanannya, Kepala Desa menilai bahwa skema toren air berbasis pompa dan sumur bor ini kurang efisien dari segi keberlanjutan karena membutuhkan biaya operasional dan perawatan yang tidak sedikit. Hal ini mendorong munculnya wacana kebijakan baru berupa pembangunan embung yang dinilai lebih sesuai dengan potensi geografis alam setempat. Kepala Desa menyampaikan:

“Ternyata Toren Air itu kurang efisien sih, karena butuh operasional, butuh perawatan. Makanya di pemerintahan semenjak saya menjabat ini, saya punya wacana untuk dibuat embung, jadi setelah itu toren air itu banyak kurang dipakai.”(Hadi, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, diketahui bahwa pembiayaan pembangunan toren air berasal dari Dana Desa yang telah dianggarkan melalui APBDes dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Desa. Menurut Sekretaris Desa, anggaran yang tersedia telah mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan. Namun, setelah pembangunan selesai masih diperlukan biaya pemeliharaan, seperti perbaikan pompa, jaringan pipa, maupun komponen lain yang mengalami kerusakan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu kendala karena pemerintah desa juga harus membiayai berbagai program pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas agar seluruh kebutuhan pembangunan desa tetap dapat berjalan dengan baik.

“Kalau untuk membangun torennya memang udah cukup sesuai dengan anggaran yang ada. Tapi setelah selesai dibangun, masih ada biaya perawatan, misalnya kalau ada pipa yang bocor, pompa rusak, atau ada bagian yang perlu diperbaiki. Nah, untuk perawatan itu kadang disesuaikan lagi sama kondisi anggaran desa karena masih banyak program lain yang juga harus dibiayai”(Hidayat, 2026).

Selain itu juga Kepala Dusun II G menyampaikan dari aspek kendala teknis, penelitian ini menemukan bahwa toren air yang tidak digunakan secara rutin justru rentan mengalami kerusakan, khususnya pada bagian pompa, selain kebutuhan biaya listrik untuk operasionalnya. Kerusakan pada jaringan pipa distribusi air juga kerap terjadi, sehingga setiap kali menjelang musim kemarau pemerintah desa harus melakukan pemeliharaan (maintenance) secara berkala agar sarana tersebut dapat berfungsi optimal saat benar-benar dibutuhkan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kalau toren air itu banyak kendala. memang toren itu bermasalah di pompanya, dan di situ juga banyak butuhin dari listrik, setiap mau dipakai musim kemarau, pasti ada maintenance.”(Prorowaluyo, 2026).

Masyarakat juga mengakui bahwa keberadaan toren air telah memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, mereka juga menjelaskan bahwa pemanfaatan toren air belum berlangsung secara maksimal karena air tidak selalu mengalir dengan lancar. Pada waktu tertentu, terutama ketika debit air menurun, masyarakat masih harus memanfaatkan sumur pribadi atau membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Dulu waktu musim kemarau sampe susah nyari air, makanya terus dibuat toren air itu tiap dusun tapi sekarang jadi ga keurus torennya, pompanya juga sebagian tempat pada hilang.”(Subagio, 2026).

Analisis Implementasi Pembangunan Prasarana Penyediaan Sumber Air dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah

Ketentuan mengenai arah pembangunan desa secara tegas diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Norma tersebut menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia sebagai tujuan utama pembangunan desa, yang diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan serta peningkatan sarana dan prasarana desa, dan pengelolaan sumber daya alam beserta lingkungan secara berkelanjutan (UU No.6 Pasal 78 Ayat (1), n.d.). Dalam konteks tersebut, pembangunan toren air di Desa Tanjung Anom dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut memiliki fungsi strategis dalam menyediakan akses terhadap air bersih, terutama ketika masyarakat menghadapi keterbatasan sumber air pada musim kemarau. Dengan demikian, pembangunan toren air tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur desa, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah desa dalam merespons kebutuhan konkret masyarakat yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup luas bagi desa untuk mengembangkan kepemimpinan dan partisipasi kewargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat desa tidak ditempatkan semata-mata

sebagai penerima kebijakan, melainkan juga sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di tingkat desa (Nata, 2017).

Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, kepala desa selaku pemegang kekuasaan pelaksana (tanfidziyah) memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah pembangunan prasarana penyediaan sumber air demi kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat : 58 berikut :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisā' [4]: 58).

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa pemerintah desa, sebagai pelaksana kebijakan pembangunan, memiliki amanah untuk mengelola kewenangan, anggaran, dan program pembangunan demi kepentingan masyarakat. Amanah dalam konteks ini bersifat ganda: pertama, amanah dalam pengertian administratif yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Desa dan kedua, amanah dalam pengertian teologis sebagai bentuk pertanggung jawaban di hadapan Allah atas kewenangan, anggaran, dan program pembangunan yang dititipkan kepada seorang pemimpin.

Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, kepala desa telah menunjukkan komitmen menjalankan amanah tersebut, terlihat dari kesinambungan program antar periode pemerintahan serta inisiatif kebijakan alternatif berupa pembangunan embung yang dinilai lebih efisien dan sesuai dengan karakteristik geografis desa yang agraris. Meskipun demikian, tahap pengawasan dan keberlanjutan pengelolaan pasca pembangunan masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian, karena amanah dalam siyasah tanfidziyah tidak berhenti pada penyediaan fisik prasarana, melainkan menuntut adanya tanggung jawab berkelanjutan agar kemaslahatan yang dituju benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara merata dan berkesinambungan. Selain aspek amanah dan keadilan yang bersifat prosedural tersebut, substansi kebijakan penyediaan air itu sendiri memiliki pijakan normatif yang tidak kalah kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT menegaskan kedudukan air sebagai sarana penopang kehidupan dalam QS. Al-Furqan ayat 48-49 berikut:

“Dialah mengirimkan angin sebagai pertanda yang membawa kabar akan datangnya rahmat-Nya berupa hujan. Dari langit kemudian diturunkan air yang suci dan bersih, yang memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali tanah yang sebelumnya kering dan tidak produktif. Air tersebut juga menjadi sumber kehidupan bagi berbagai makhluk ciptaan-Nya, termasuk hewan ternak dan manusia dalam jumlah yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa air merupakan salah satu sumber daya yang sangat fundamental bagi keberlangsungan kehidupan dan kebermanfaatannya mencakup berbagai bentuk kehidupan. (QS. Al-Furqan [25]: 48-49)

Ayat ini menegaskan bahwa air merupakan sarana yang diturunkan Allah untuk menghidupkan tanah yang tandus dan memberi minum makhluk-Nya, sehingga penyediaannya bagi manusia termasuk dalam kategori pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) yang menempati posisi daruriyat atau kebutuhan primer dalam kerangka Maqashid al-Syariah. Dengan kata lain, jika QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan kewajiban prosedural pemerintah desa untuk menjalankan amanah kekuasaan secara adil, maka QS. Al-Furqan ayat 48-49 menegaskan kewajiban substantif bahwa air sebagai objek kebijakan tersebut memang layak dan mendesak untuk dipenuhi, karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat secara langsung. Kedua ayat ini, ketika dibaca secara bersama, memperkuat argumentasi bahwa pembangunan toren air maupun embung di Desa Tanjung Anom bukan semata kebijakan administratif belaka, melainkan pelaksanaan amanah yang bernilai ibadah sekaligus wujud kemaslahatan (masalah) yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

Namun demikian, amanah dalam siyasah tanfidziyah tidak berhenti pada tahap penyediaan fisik semata. Kerusakan pompa, kebocoran jaringan pipa, serta tingginya biaya listrik yang menyebabkan sejumlah toren air tidak berfungsi optimal menunjukkan bahwa dimensi pengawasan dan pemeliharaan pascapembangunan belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Padahal, prinsip amanah dalam QS. An-Nisa ayat 58 menuntut keberlanjutan tanggung jawab, bukan sekadar penyerahan fasilitas fisik kepada masyarakat, sedangkan prinsip kemaslahatan dalam QS. Al-Furqan ayat 48-49 menuntut agar manfaat air benar-benar dirasakan secara nyata dan berkelanjutan, bukan berhenti pada simbol keberadaan infrastruktur semata. Kesenjangan antara amanat normatif kedua ayat tersebut dengan realitas pengelolaan pascapembangunan di Desa Tanjung Anom menjadi titik kritis yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah desa, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas siyasah tanfidziyah pada akhirnya diukur bukan hanya dari terwujudnya kebijakan secara fisik, melainkan dari

sejauh mana kemaslahatan yang dijanjikan benar-benar dinikmati secara merata dan berkelanjutan oleh masyarakat yang dipimpin.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Tanjung Anom diwujudkan melalui pembangunan enam toren air berbasis sumur bor yang tersebar di lima dusun dan satu titik untuk sarana pertanian, sebagai respons atas kebutuhan mendesak masyarakat akan air bersih saat musim kemarau. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena kendala teknis dan operasional seperti kerusakan pompa, kebocoran pipa, tingginya biaya listrik dan perawatan, serta keterbatasan anggaran desa, sehingga sebagian toren tidak berfungsi dan masyarakat masih bergantung pada sumur pribadi atau membeli air, sementara pemerintah desa kemudian mengembangkan embung sebagai alternatif yang dinilai lebih efisien. Dengan demikian, Pasal 78 baru terpenuhi secara utuh pada tahap penyediaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan), tetapi belum sepenuhnya terpenuhi pada tahap pengawasan dan keberlanjutan pengelolaan pascapembangunan.

Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, kepala desa selaku pemegang kekuasaan pelaksana telah menunjukkan komitmen menjalankan amanah pembangunan sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang tercermin dari kesinambungan program antarperiode pemerintahan serta inisiatif kebijakan embung yang sesuai karakteristik geografis desa yang agraris. Meskipun demikian, amanah tersebut menuntut tanggung jawab berkelanjutan pada tahap pengawasan dan pemeliharaan, sebagaimana ditegaskan pula dalam QS. Al-Furqan ayat 48-49 tentang kedudukan air sebagai penopang kehidupan, agar kemaslahatan penyediaan prasarana sumber air dapat dirasakan secara merata dan berkesinambungan oleh seluruh masyarakat Desa Tanjung Anom.

Saran

1) Bagi Pemerintah Desa Tanjung Anom Pemerintah desa perlu menyusun sistem pengelolaan dan pemeliharaan sarana air bersih secara terjadwal (maintenance berkala), agar toren air yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. 2) Bagi Masyarakat Desa Tanjung Anom Diharapkan turut menjaga sarana yang ada dan aktif menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. 3) Bagi Peneliti Selanjutnya Perlu penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas untuk mengkaji aspek pembiayaan dan tata kelola kelembagaan dalam pemeliharaan sarana desa secara lebih mendalam.

- Ardiyansyah, A., Amrullah, A., & Susanti, E. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KELUNGKUNG TENTANG PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 1(1), 71–81.
- BPS Lamteng. (2015). Wikipedia. sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia <https://share.google/OK2Z7TgPcltqTkZVT>
- Dewi, R., & Wahidin. (2020). Embung Sebagai Alternatif Cadangan Air Pada Musim Kemarau. *Jurnal Rekayasa, Teknologi, Dan Sains*.
- Fauzan, A. M., & Permana, S. (2025). Analisa Ketersediaan Air pada Embung di Desa Hegarmanah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Konstruksi*, 23(2), 276–285.
- Hadi, W. T. (2026). Wawancara dengan kepala pemerintahan desa. Wawancara Pribadi.
- Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>
- Hidayat, Y. S. (2026). Wawancara dengan Sekertaris Desa. Wawancara Pribadi.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, QS.An-Nisa' (4): 58.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, QS.Al-Furqan' (25): 48-49.
- Mardani. (2018). Fiqh siyasah: konsep dan implementasi dalam tata negara islam.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah. *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>
- Nababan, R. E. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Universitas Sumatera Utara.
- Nata, I. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prorowaluyo, K. (2026). Wawancara dengan salah satu Kepala Dusun II G. Wawancara Pribadi.
- Sadih, D. (2015). Metode penelitian dakwah: pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
- Safitri, L. N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Menuju Masyarakat Sejahtera Menurut Perspektif Ekonomi Islam [Skripsi]. Universitas islam negeri raden intan lampung.
- Santoso, M. A. F. (2014). Air dan pemeliharaannya dalam perspektif Islam. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 12(1), 97–114.
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7.
- Subagio, N. (2026). Wawancara dengan Masyarakat Desa. Wawancara Pribadi.
- Suwarno. (2026). Wawancara dengan Aparat Setempat (Rt Dusun II G). Wawancara Pribadi (p.).
- Undang-Undang Pasal 78 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No.6 Pasal 78 Ayat (1).

Wibisono, D. (2003). riset bisnis, panduan bagi praktisi dan akademisi. Penerbit PT Gramedia
Pustaka Utama Anggota IKAPI, Jakarta.